



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 07 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA KEPADA KEPALA DUSUN DI KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Kepala Dusun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta membantu Pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kampung, pemerintah daerah memberikan bantuan kendaraan bermotor roda dua untuk operasional kepala dusun;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan dimaksud dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan tepat sasaran, diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kendaraan Bermotor Roda Dua Kepada Kepala Dusun di Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

J.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA KEPADA KEPALA DUSUN DI KABUPATEN TULANG BAWANG

/.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Tulang Bawang;
6. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut dengan nama Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Kabupaten Tulang Bawang;
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung;
10. Badan Permusyawaratan Kampung adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis;
11. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung;
13. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung;



14. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Kepala Dusun/Rukun Keluarga;
15. Lembaga Kemasyarakatan Kampung adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah dan Masyarakat;
16. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat Kampung;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kampung;
20. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan pelaksanaan pemerintah desa;
21. Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan;
22. Rukun Keluarga dan Rukun Tetangga selanjutnya disebut RK dan RT adalah unsur pembantu Kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan;
23. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

1. Merupakan wujud dari salah satu realisasi pelaksanaan 25 program unggulan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yaitu memberikan bantuan kendaraan motor bagi kepala dusun di Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi pertumbuhan Kampung berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Memberikan Pedoman dan landasan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam mempertanggung jawabkan dan mendistribusikan Bantuan Kendaraan bermotor roda dua bagi Kepala dusun di Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

1. Meningkatkan kinerja Kepala Dusun dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kampung;
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Dusun dan Kampung;

BAB III PENGANGGARAN DAN PENDISTRIBUSIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA

Pasal 4

- (1) Bantuan kendaraan bermotor roda dua dianggarkan melalui APBD Kabupaten Tulang Bawang dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pendistribusian kendaraan bermotor roda dua diberikan kepada kepala dusun yang ada dalam wilayah kampung di Kabupaten Tulang Bawang yang telah memenuhi kriteria persyaratan setelah diverifikasi dan diusulkan oleh Kepala Kampung.

BAB IV KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dengan terpenuhinya indikator sebagai berikut :
 - a. Lunas PBB Dusun;
 - b. Memiliki lampu Ting sebagai penerangan jalan;
 - c. Pemanfaatan lahan pekarangan /Toga;
 - d. Memiliki Posyandu aktif;
 - e. Siskamling (memiliki Gardu dan jadwal ronda);
 - f. Kerapian dan Kebersihan lingkungan (gotong royong);
 - g. Adanya Kelembagaan di dusun;
 - h. Kondisi Geografis (Jarak dusun ke kampung);

- i. Tertib administrasi dan aktif mengikuti kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung;
 - j. Adanya Swadaya masyarakat Dusun.
- (2) Dusun yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diusulkan oleh kepala kampung kepada Bupati Tulang Bawang untuk memperoleh bantuan kendaraan bermotor roda dua melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan (DPMK/K).
 - (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan (DPMK/K) menginventarisasi dan menyesuaikan usulan kampung yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB V MEKANISME PENDISTRIBUSIAN

Pasal 6

- (1) Pendistribusian kendaraan bermotor roda dua bagi kepala dusun dilakukan sekaligus secara langsung melalui Bagian Perlengkapan Setdakab. Tulang Bawang kepada Kepala Dusun yang berhak menerima dan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang;
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melengkapi administrasi berita acara sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kendaraan Bermotor roda dua yang telah diserahkan sepenuhnya menjadi aset kampung;

BAB VI PEMBIAYAAN OPERASIONAL KENDARAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kampung menganggarkan Pembiayaan Operasional kendaraan bermotor roda dua bagi kepala dusun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- (2) Pembiayaan Operasional kendaraan yang dianggarkan meliputi :
 - a. Biaya pemeliharaan suku cadang dan ;
 - b. Biaya Bahan Bakar Minyak dan pelumas.


/.

**BAB VII
PENUTUP**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal *10 Januari* 2019

BUPATI TULANG BAWANG,


WINARTI

Diundangkan di Menggala ,
pada tanggal *10 Januari* 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**


ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2019 NOMOR : *07*